



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan performa tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) maka diperlukan perubahan susunan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal pengaktifan laman JDIH KPU Provinsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari :
- a. Pengarah sejumlah 4 (empat) orang, yaitu Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 - b. Penanggung jawab yaitu Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

- c. Pelaksana teknis sejumlah 4 (empat) orang, 1 (satu) orang Sub Koordinator Hukum dan 3 (tiga) orang staf pelaksana
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA** : Menetapkan Tugas Pokok Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SEKRETARIS



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021
 Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Tanggal : 29 April 2021

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Mustofa	Ketua KPU	Pengarah
2.	Much. Arif	Anggota	Pengarah
3.	Much. Amarodin	Anggota	Pengarah
4.	Susanah	Anggota	Pengarah
5.	Agus Safei	Anggota	Penanggung jawab
6.	Riska Widya Winarti	Sub Koordinator Hukum	Pelaksana Teknis
7.	Tony Hartanto	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Teknis
8.	Anggita Tejawati J	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Teknis
9.	Suparto	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SEKRETARIS



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021
 Tentang : PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
 Tanggal : 29 April 2021

SAHINAN

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan JDIH
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Memimpin rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH
3.	Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan surat keputusan. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH Membantu menyiapkan ketersediaan informasi dan dokumentasi Melaksanakan standarisasi teknis pelaksanaan pengelolaan JDIH Melakukan penggugahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan JDIH Membuat dan mengelola Akun Media Sosial JDIH

		<p>11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Akun Media Sosial JDIH</p> <p>12. Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Hukum</p>
--	--	--

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 29 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS

HENDRI AFRIANTO

